

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Batam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian dan Bea Cukai di Kota Batam belum berjalan secara efektif. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, namun implementasinya di lapangan masih lemah. Bea Cukai hanya fokus melakukan pengawasan pada jalur masuk pelabuhan, sementara Kepolisian belum melakukan tindakan hukum secara langsung terhadap pelaku usaha di pasar yang memperjualbelikan pakaian bekas impor. Akibatnya, aktivitas perdagangan pakaian bekas impor di Batam masih marak terjadi.
2. Terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum, di antaranya: Kesulitan pembuktian terkait asal-usul barang di tingkat pedagang, Tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi antara Kepolisian, Bea Cukai, dan instansi daerah, Kurangnya integritas dan pengawasan internal aparat, yang berpotensi melemahkan upaya penegekan hukum, Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam mendeteksi serta menindak pelanggaran, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana perdagangan pakaian bekas impor masih dianggap wajar

dan tidak berisiko hukum, dan adanya faktor budaya hukum, seperti tren thrifting di kalangan masyarakat yang menormalisasi penggunaan pakaian bekas impor

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Batam perlu diperkuat melalui pembentukan satuan tugas terpadu yang melibatkan Kepolisian, Bea Cukai, Dinas Perdagangan, serta Pemerintah Daerah. Pembentukan satuan tugas ini bertujuan untuk memperjelas koordinasi dan pembagian kewenangan antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum juga sangat diperlukan melalui pelatihan teknis, peningkatan kapasitas penyidikan, serta pengawasan internal yang ketat, sehingga penindakan terhadap pelaku usaha dapat dilakukan secara tegas, objektif, dan transparan. Pemerintah Daerah juga disarankan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara teknis larangan dan penindakan terhadap perdagangan pakaian bekas impor agar memiliki dasar hukum yang kuat di tingkat lokal.
2. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik mengenai larangan impor serta perdagangan pakaian bekas. Langkah ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap kegiatan thrifting sebagai hal yang wajar menjadi lebih sadar akan implikasi hukum dan dampak

negatifnya terhadap perekonomian nasional dan industri tekstil dalam negeri. Selain itu, pembangunan budaya hukum yang selaras dengan nilai-nilai hukum positif perlu terus ditumbuhkan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

